



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004  
Website: <https://disdikbud.kutai.kab.go.id/> E-mail: [disdik@kutai.kartanegara.kab.go.id](mailto:disdik@kutai.kartanegara.kab.go.id) Tenggarong 75511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : B-376/PSD-2/SK/400.3.5/06/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN  
SEKOLAH DASAR AL-QUR'AN WAHDAH ISLAMIYAH TENGGARONG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai Berita Acara Verifikasi dan Validasi Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Nomor : B-3017/PSD-2/400.3.5/03/2023 tanggal 11 Maret 2023 diketahui bahwa SD AL-QUR'AN WAHDAH ISLAMIYAH TENGGARONG layak untuk diberikan izin pendirian, sehingga perlu ditindaklanjuti;
  - b. Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 13 huruf c Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan, disebutkan bahwa Penetapan Pendirian Satuan Pendidikan untuk swasta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan SD AL-QUR'AN WAHDAH ISLAMIYAH TENGGARONG
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Indonesia;
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;



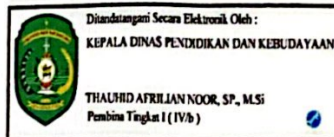
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendirian SD AL-QUR'AN WAHDAH ISLAMIAH TENGGARONG
- KEDUA** : Satuan Pendidikan sebagaimana Diktum Pertama diwajibkan
1. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan lain yang dibutuhkan kepada Instansi terkait;
  2. Melaksanakan program Pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;
  3. Melaksanakan kegiatan administrasi Pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;
  4. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bilamana terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 23 Juni 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004  
Website: <https://disdikbud.kukartkab.go.id/> E-mail: [disdik@kukaitkartanegaraab.go.id](mailto:disdik@kukaitkartanegaraab.go.id) Tenggarong 75511

**SURAT IZIN**

**NOMOR :B-403/PSD-2/SK/400.3.5/07/2023**

**TENTANG  
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR AL QUR'AN WAHDAH ISLAMIYAH TENGGARONG**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SD AL QUR'AN WAHDAH ISLAMIYAH TENGGARONG yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-376/PSD-2/SK/400.3.5/06/2023 Tanggal 23 Juni 2023 Tentang Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Al-Qur'an Wahdah Islamiyah Tenggarong.
2. Surat Ketua Yayasan Al Wahdah Kaltim Cabang Kukar Nomor :KO15/THYWKT/II/1444 Tanggal 17 Juli 2023, Tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Dasar Al Qur'an Wahdah Islamiyah Tenggarong.



3. Surat Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong, Nomor : 422/323/UPT.LK.TGR/VII/2023, Tanggal 18 Juli 2023, Tentang Rekomendasi Permohonan Izin Operasional SD Al-Qur'an Wahdah Islamiyah Tenggarong.

4. Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : B-2504/PSD-2/TL/400.3.5/07/2023 Tanggal 26 Juli 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan : SD AL QUR'AN WAHDAH ISLAMIYAH TENGGARONG

Alamat : Jl.Gn Triyu 2 RT. 42 Kelurahan Loa Ipuh  
Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

Izin berlaku : Dari Tanggal 26 Juli 2023 s.d.25 Juli 2026  
untuk : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD AL QUR'AN WAHDAH ISLAMIYAH TENGGARONG  
dengan ketentuan:

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir.

Demikian perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong

Tanggal : 26 Juli 2023

